



KETUA PENGADILAN NEGERI WAINGAPU

KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI WAINGAPU

NOMOR : 168./KPN-SK/W26-U5/KP.04.12/VIII/2024

T E N T A N G

**TIM SISTEM INFORMASI PELAYANAN PUBLIK NASIONAL (SIPPN) PADA
PENGADILAN NEGERI WAINGAPU**

KETUA PENGADILAN NEGERI WAINGAPU

- Menimbang :
- a. Bahwa dalam rangka transparansi Peradilan berdasarkan Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 2-144/KMA/SK/VI1J/2022 tentang Standar Pelayanan Informasi Publik di Pengadilan, maka Pengadilan Negeri Waingapu dipandang perlu membangun sistem informasi pelayanan publik yang terintegrasi secara nasional;
 - b. Bahwa untuk adanya kesinambungan operasional, pemeliharaan dan pengembangan perlu dibentuk tim SIPPN Pengadilan Negeri Waingapu dengan susunan sebagaimana dalam lampiran keputusan ini;
 - c. Bahwa Hakim dan Pegawai yang namanya tercantum dalam surat keputusan ini dipandang cakap dan mampu untuk melaksanakan tugas dimaksud ;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang- Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung;
 2. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-undang RI Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata usaha Negara;

3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik ;
5. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Informasi Publik;
6. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 2-144/KMA/SK/VI11/2022 tentang Standar Pelayanan Informasi Publik di Pengadilan ;

M E M U T U S K A N

- Menetapkan : SURAT KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI WAINGAPU TENTANG TIM SISTEM INFORMASI PELAYANAN PUBLIK NASIONAL (SIPPN) PADA PENGADILAN NEGERI WAINGAPU;
- Kesatu : Menetapkan Tim Sistem Informasi Pelayanan Publik Nasional (SIPPN) pada Pengadilan Negeri Waingapu;
- Kedua : Menunjuk Hakim dan Aparatur Peradilan yang namanya tersebut dalam lampiran Surat Keputusan ini sebagai Tim Sistem Informasi Pelayanan Publik Nasional (SIPPN) Pengadilan Negeri Waingapu;
- Ketiga : Tim Sistem Informasi Pelayanan Publik Nasional (SIPPN) Pengadilan Negeri Waingapu dimaksud memiliki tugas :
1. Pembina :

Pembina bertugas melakukan pembinaan pengawasan dan evaluasi pelayanan publik di Pengadilan Negeri Waingapu terkait penyediaan informasi yang cepat, akurat dan akuntabel pada SIPPN ;
 2. Koordinator Sub. :
 - a. menyediakan data dan informasi untuk admin satker;
 - b. memastikan penyelenggara untuk menyediakan dan memperbarui informasi pelayanan publik kedalam SIPPN ;
 - c. memantau dan memastikan keakuratan pengelolaan

informasi pelayanan publik yang disediakan oleh Admin Satker.

3. Admin Satker:

Admin Satker bertugas mengelola proses unggah dan update data dan informasi pada laman SIPPN Pengadilan Negeri Waingapu.

4. Anggota :

Menyiapkan bahan untuk data yang akan di unggah atau update ke aplikasi SIPPN Pengadilan Negeri Waingapu.

keempat : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dapat diperbaiki sebagaimana mestinya;

Salinan : Salinan Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana dengan penuh tanggung jawab

Ditetapkan di : Waingapu
Pada tanggal : 21 Agustus 2024
KETUA PENGADILAN NEGERI WAINGAPU



CATUR BAYU SULISTIYO

LAMPIRAN

SURAT KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI WAINGAPU

NOMOR : 168./KPN-SK/W26-U5/KP.04.12/VIII/2024

TANGGAL : 21 Agustus 2024

SUSUNAN TIM SISTEM INFORMASI PELAYANAN PUBLIK NASIONAL (SIPPN)

No	Nama/NIP/Gol.Ruang	Jabatan Kedinasan	Jabatan dalam Tim
1	2	3	4
1.	CATUR BAYU SULISTIYO, S.H. 197807212001121002 Pembina Tk. I (IV/b)	Ketua	Pembina
2.	LUH SASMITA DEWI, S.H., M.H. 197603132001122002 Pembina Tk. I (IV/b)	Wakil Ketua	Ketua
3	YOPPY O. DARIUS NESIMNASI, S.H. 198301232011011005 Penata Tk. I (III/d)	Panitera	Wakil Ketua I
4	DANIEL ND. NDAPAJAKU, S.AP. 197212311993031006 Penata Tk. I (III/d)	Sekretaris	Wakil Ketua II
5	ANTONI SIAHAAN, S.Kom. 198604102015031001 Penata (III/c)	Kasubbag. PTIP	Admin Satker
6	ERWIN IMANUEL TELNONI, A.Md., S.H. 198911202009121001 Penata Muda Tk. I (III/b)	Panmud. Hukum	Anggota
7	JOSEPH ABRAHAM SUPUSEPA, S.Kom	PPNPN	Anggota
8	DOMIANUS DIWA, A.Md	PPNPN	Anggota

Ditetapkan di : Waingapu

Pada tanggal : 21 Agustus 2024

KETUA PENGADILAN NEGERI WAINGAPU


CATUR BAYU SULISTIYO